


# PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA Msh



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan hadhanah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SD Negeri 2 Masohi) bertempat tinggal di Jalan Banda, RT. 10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kuako Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register perkara Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Msh tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan gugatan hadhanah dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2009

tanggal 5 Januari 2009 dan sudah dijadikan sebagai alat bukti dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Masohi;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama TP, umur 6 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Masohi sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Masohi tanggal 15 April 2014 Nomor; 0021/Pdt.G/2014/PA Msh, yang telah berkekuatan hukum tetap, serta telah diucapkan ikrar talak sesuai Akta Cerai Nomor 0043/AC/2014/PA Msh, tertanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Masohi;
4. Bahwa sebelum proses perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Masohi oleh Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) pada bulan Pebruari 2014, namun sebelumnya Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MK, tanpa izin Penggugat sebagai istri yang sah saat itu;
5. Bahwa Tergugat telah hidup dengan istri yang bernama MK, anak Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan MK (ibu tiri) dari anak yang bernama TP yang sudah trauma untuk tinggal bersama Tergugat dan ibu tirinya;
6. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Masohi;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal akibat perceraian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak;
8. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/pemeliharaan dari seorang anak tersebut;
9. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) yang mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.800.000 setiap bulan dan oleh karenanya

layak untuk membiayai kebutuhan hidup anak baik pendidikan, kesehatan hingga anak tersebut dewasa;

10. Bahwa berdasarkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a “pemeliharaan anak yang berusia di bawah 12 tahun berada di bawah kekuasaan ibunya (hak asuh oleh ibu) dengan pertimbangan bahwa anak seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dibanding ayahnya;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap anak yang bernama TP, umur 6 tahun kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) dalam persidangan;

Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya damai baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Zaenal Ridwan Puarada SHI**, (Hakim Pengadilan Agama Masohi) namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui persidangan dan melalui proses mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 4 serta poin 6 dan 7 dibenarkan oleh Tergugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat poin 5 tidak benar, karena Tergugat melihat anak yang bernama TP tidak pernah disakiti oleh oleh ibu tirinya dan hubungan mereka baik baik saja;
3. Bahwa gugatan Penggugat poin 8 adalah tidak benar, karena anak tersebut dititipkan kepada orang lain di Desa Wolu ;
4. Bahwa terhadap gugatan poin 9 dan 10 Tergugat tidak memberikan tanggapan;
5. Bahwa terhadap isi petitum (tuntutan) Penggguat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan mengharapkan agar anak tersebut jangan dititipkan pada orang lain dan Tergugat dapat diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan TP

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara tertulis memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 5 anak Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama Tergugat dan MK (ibu tiri) selama 1 bulan tepatnya pada bulan desember 2013 – Januari 2014. Kemudian Penggugat mengambil anak tersebut tapatnya pada tanggal 29 Januari 2014 dan anak tersebut mengatakan bahwa dia pernah dicubit oleh ibu tirinya (istri tergugat);
2. Bahwa pada poin 8 bahwa Penggugat sudh mengasuh anak tersebut dan anak tersebut sudah sekolah pada SD Negeri 2 Masohi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap sebagaimana dalam jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Lahir atas nama TP, Nomor 2815/CS.DMT/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 12 Mei 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P.);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat, Nomor 0001, tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Masohi, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P.2) ;

3. Asli Surat Perincian Gaji atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga UPT Dikpora Kecamatan Kota Masohi, tanggal 07 Maret 2016; (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Pindah Sekolah, Nomor 421.2/12/2016, atas nama TP, yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SD Inpres Wolu, Kecamatan Teluti, tanggal 16 Januari 2016, (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Pindah Sementara, Nomor 421.2/06/2016, atas nama TP, yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SD Negeri 2 Masohi, Kecamatan Kota Masohi, tanggal 18 Januari 2016, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8101011101160005, atas nama Penggugat, tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P.6) ;

Bahwa terhadap bukti bukti surat Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Banda, RT 10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga di RT 10 Kelurahan Namaelo ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kurang lebih dua bulan yang lalu:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai seorang guru PNS;
  - Bahwa saksi melihat Tergugat mempunyai seorang anak yang biasa dipanggil Puput;
  - Bahwa anak Tergugat tersebut telah bersekolah dan masih kelas satu SD;
  - Bahwa anak tersebut setiap ke sekolah diantara oleh Tergugat;

- Bahwa anak tersebut sehari harinya tinggal bersama ibunya dan tidak pernah dititipkan kepada orang lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ayah Puput datang menemui anaknya;
  - Bahwa selama bertetangga saksi melihat Penggugat tidak pernah menyakiti anaknya bahkan Penggugat merawatnya dengan baik sebagaimana seorang ibu terhadap anaknya;
  - Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan ceria;
  - Bahwa selama bertetangga saksi melihat Penggugat berperangai baik dan tidak terdengar Penggugat bermasalah dengan tetangga di sekelilingnya;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada SD N 6 Kota Masohi, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh, RT. 10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat hanya sebagai teman kerja di Sekolah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kurang lebih dua bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat memiliki seorang anak yang dipanggil Puput dan anak tersebut telah bersekolah di SD Negeri 6 Masohi Kelas satu;
  - Bahwa saksi melihat anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat;
  - Bahwa Penggugat adalah seorang guru PNS dengan pendapatan atau gaji diatas dua juta rupiah ;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat sehari harinya sebagai teman guru berperangai baik dan selama ini tidak pernah bermasalah dengan teman temannya di lingkungan sekolah;
  - Bahwa selama kenal dengan Penggugat dan anaknya, saksi melihat Tergugat tidak pernah datang mengantar atau menjemput anak tersebut di sekolah;
- Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadiri 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada SMP PGRI Rutah, bertempat tinggal di Dusun Aira, Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai teman kuliah sedangkan Tergugat saudara sepupu dengan istri Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 1 (satu) orang bernama Puput usianya 6 tahun
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengasuh anak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
  - Bahwa Pergaulan Penggugat di masyarakat baik tetapi kalau Tergugat saksi tidak tahu.
  - Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan.
  - Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi.
  - Bahwa Saksi tidak tahu anak tersebut pernah tinggal bersama Tergugat dengan istri keduanya;.
  - Bahwa Saksi melihat anak Penggugat ketika saksi menjemput anak Saksi tanggal 29 Februari 2016 di SDN 2 Masohi.
  - Bahwa keadaan anak Penggugat baik dan terawat.
  - Bahwa anak tersebut selalu tinggal bersama dengan Penggugat.
  - Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung di rumah Tergugat tetapi sering berkunjung kerumah keluarga yang bertetangga dengan Tergugat.
2. Saksi II umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai mantan menantu dan Tergugat sebagai anak.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya seorang anak bernama Putri.

- Bahwa Yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat pernah dititip oleh Penggugat di Desa Wolu.
- Bahwa Saksi tahu dari keluarga Penggugat sendiri sebagai rekan kerja Penggugat di Desa Wolu.
- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah.
- Bahwa anak tersebut pernah tinggal di rumah Saksi bersamaan dengan Tergugat dan istri keduanya.
- Bahwa Saksi melihat perangai istri Tergugat baik dihadapan Saksi, tetapi dibelakang, Saksi tidak tahu.
- Bahwa Tergugat pernah mencari anaknya di Desa Wolu.
- Bahwa Tergugat tidak pernah kirim uang karena Tergugat tidak tahu anak tersebut di Wolu.
- Bahwa Pekerjaan Tergugat buruh Pelabuhan dan supir bantu.
- Bahwa Penghasilan Tergugat di atas 2 (dua) juta.
- Bahwa dengan penghasilan sebesar itu layak untuk memelihara anak tersebut.
- Bahwa istri kedua Tergugat berkelakuan baik.
- Bahwa Tergugat dan istri kedua belum memiliki anak.
- Bahwa Tergugat pernah mencari anaknya dirumah Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak tersebut tinggal di Desa Wolu;
- Bahwa anak tersebut diambil Penggugat selisih satu hari setelah Tergugat mengunjungi anaknya di Desa Wolu.
- Bahwa saksi pernah mencari anak tersebut di rumah Penggugat tetapi setelah Saksi tanya keberadaan anak tersebut Penggugat hanya diam.
- Bahwa Penggugat seorang PNS guru SDN 2 Masohi.
- Bahwa yang memelihara anak tersebut di Wolu ibu guru Keiya.
- Bahwa guru tersebut kenal dengan Tergugat.

Bahwa pada sidang tanggal 10 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing masing tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkaranya dan memohon Majelis Hakim untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Masohi berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik di depan sidang maupun melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Zaenal Ridwan Puarada,SHI** namun upaya damai tersebut berdasarkan laporan mediator dinyatakan **gagal**;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan pemeliharaan anak atau hadhanah;

Menimbang, bahwa anak yang dijadikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dengan anaknya sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap sengketa hadhanah tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dapat disimpulkan yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan hak pemeliharaan anak terhadap anak yang bernama TP berada pada Penggugat, dengan alasan alasan sebagaimana dalam duduk perkara di atas:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan sebagian dan membantah yang lainnya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan bukti-bukti tertulis tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 174 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan untuk itu Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dan Penggugat sebelumnya adalah suami istri namun sudah bercerai dan memiliki seorang anak perempuan bernama Puput

umur 6 tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut pernah dilihat oleh saksi pada bulan Februari dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Saksi kedua Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebelumnya Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang memiliki seorang anak bernama TP yang berumur 6 tahun namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat yang sebelumnya tinggal bersama saksi kemudian diambil oleh Penggugat kemudian dititipkan di Desa Wolu dan tinggal bersama ibu asuhnya adalah fakta yang dilihat sendiri oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil yang dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan tentang keadaan anak Penggugat dan Tergugat baik sewaktu dalam pemeliharaan Tergugat maupun sewaktu dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Penggugat tentang tidak keberatan terhadap permohonan hak hadhanah kepada Penggugat, yang penting anak tersebut dipelihara sendiri oleh Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan bentuk pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1923 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi Penggugat serta dua orang saksi Tergugat, dapat dianalisa pembuktiannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri yang mempunyai seorang anak pertempuan bernama TP
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014 yang sebelumnya anak tersebut tinggal bersama Tergugat selaku ayah anak tersebut namun sekarang telah diambil oleh Penggugat untuk di asuh dan tinggal bersama ;
- Bahwa TP sekarang dalam keadaan sehat, aman dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya sendiri;

- Bahwa selama TP tinggal bersama Penggugat semua biaya hidup anak ditanggung Penggugat selaku ibunya sendiri;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama ibunya, Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap dan berperangai selayaknya seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa dari analisa pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri namun telah bercerai pada tahun 2014 yang lalu;
2. Bahwa TP adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berusia 6 tahun;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai TP tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya namun sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;
4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap dan mempunyai perangai yang baik;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama TP berumur 6 tahun yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat yang sekarang telah tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat bahkan anak tersebut disekolahkan oleh ibunya guna pengembangan kecerdasan mental dan intelektual si anak tersebut untuk itu tidak terlihat adanya unsur penelantaran maupun gangguan fisik dan psikis terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **TP**, perempuan, umur 6 tahun, maka Majelis Hakim melihat kepada fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak tersebut, dan apakah ada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan serta berapa usia kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut, olehnya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II, halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحريّة والدين والعفة والامانة والاقامة  
والخلو من زوج. فان اختل منها شرط سقطت

Artinya: “ syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. *Berakal sehat (waras)*; 2. *Merdeka*; 3. *Beragama Islam*; 4. *Iffah*; 5. *Dapat dipercaya*; 6. *Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh*; 7. *Tidak bersuami/belum kawin lagi*. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b), pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan bahwa anak tersebut belum mumayyiz dan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a

dan b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TP umur 6 tahun berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. MURSIDIN, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan HARISAN UPUOLAT, SHI, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABDURRAHIM UPUOLAT, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Drs. MURSIDIN, MH.

Hakim Anggota

HARISAN UPUOLAT,SHI,MH

Panitera Pengganti

ABDURRAHIM UPUOLAT, SH.